

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam peningkatan kebebasan yang dimiliki pemerintah untuk mengelola masalah keuangan pemerintah daerah mempunyai kemampuan mencari pemasukkan sendiri agar perekonomian di daerah masing-masing dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Sebagaimana pengelolaan keuangan pemerintah di dasarkan sesuai dengan prosedur dan dasar hukum yang telah ditetapkan. Dasar hukum dibahas UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasarnya pemerintah memiliki proporsi tersendiri dalam kemakmuran masyarakat.

Perpajakan di Indonesia sebagai pengaktualan hak dinegara dalam rangka kerjasama secara nasional yang berperan langsung terhadap masyarakat demi kesejahteraan pembangunan daerah. Sistem perpajakan yang dipakai oleh Indonesia adalah *self assesment system*. Indonesia memakai sistem perpajakan *self assesment* ini untuk memudahkan bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban wajib pajak ke negara dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Begitu juga dengan perpajakan yang di pakai oleh daerah-daerah di Indonesia. Sesuai dengan pengertian pajak daerah merupakan pemungutan wajib yang melibatkan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang sehingga dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak dapat diartikan sebagai komitmen atau pilihan yang dibuat oleh otoritas publik dari daerah setempat yang bergantung pada hukum dan pengembaliannya digunakan untuk mendanai konsumsi negara secara keseluruhan. Pendanaan negara dilakukan oleh pihak instansi yang membayar biaya penanggungan yang dibebankan kepada pihak instansi tersebut kepada negara. Semua daerah baik itu secara khusus maupun umum harus membayar pajak sesuai ketentuan, jika tidak melakukan pembayaran maka akan dikenakan sanksi yang telah dibuat dalam undang-undang. Maka itu, ada beberapa karakteristik tugas berdasarkan lembaga pemungutnya di Indonesia yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemda meliputi pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Namun, hal khusus yang dibahas adalah penerimaan dipemerintah provinsi adalah PKB dan BBN-KB.

Sumber pendapatan utama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah, pendapatan dari pengembalian. Komponen utama yang akan dibahas dari Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah termasuk di dalamnya PKB dan BBN-KB.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis telah membahas **“PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) PADA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dibahas diatas, penulis menemukan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa dasar hukum prosedur pemungutan PKB dan BBN-KB ?
2. Bagaimana penerapan prosedur pemungutan PKB dan BBN-KB Pada Bakeuda Provinsi Sumbar ?

1.3 Sasaran

Dari perumusan masalah yang dibahas sebelumnya, ada sasaran penulisan tugas akhir sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar hukum prosedur pemungutan PKB dan BBN-KB.
2. Untuk mengetahui penerapan prosedur pemungutan PKB dan BBN-KB pada Bakeuda Provinsi Sumbar.

1.4 Manfaat

Mengembangkan pengetahuan yang luas bagi penulis yang ingin dibahas menjadikan sebuah gagasan berwawasan tentang dasar hukum prosedur pemungutan PKB dan BBN-KB serta penerapan prosedur pemungutan PKB dan BBN-KB pada BaKeuda Provinsi Sumatera Barat.

1.5 Sistematika Penulisan

Tercatat dalam bentuk tugas akhir diberi nama “Prosedur Pemungutan PKB dan BBN-KB Pada Bakeuda Provinsi Sumbar” ini dirangkai melahirkan V (lima) bagian, berupa rincian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, sasaran, manfaat serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bagian ini menjelaskan arti Prosedur, Perpajakan, PKB dan BBN-KB

BAB III : Gambaran Umum Bakeuda Provinsi Sumatera Barat

Bagian ini berisi tentang profil Bakeuda Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV : Pembahasan

Bagian ini membahas tentang dasar hukum prosedur pemungutan PKB dan BBN-KB, penerapan prosedur pemungutan PKB dan BBN-KB Pada Bakeuda Provinsi Sumatera Barat.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bagian ini merpersoalkan tentang kesimpulan dan saran yang disusun oleh penulis.